



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2013**  
**TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI TERA/ TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada BAB XIII Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4595 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 09).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang ( Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 Nomor 10 ),diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 10

Memberikan wewenang kepada Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Takalar untuk melakukan Pengawasan,Mengelola dan Melaksanakan pemungutan Retribusi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10 A dan Pasal 10 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (a) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (b) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud Ayat (1) dapat berupa Karcis, Kupon, Kwitansi dan kartu langganan.

Pasal 10 B

Biaya perjalanan yang timbul dari pelayanan Tera/Tera Ulang di luar Kantor atau ditempat UTP terpasang dapat di bebaskan pada pemilik UTP sesuai dengan Standar biaya umum yang berlaku.

- 3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) BAB sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di TAKALAR  
pada Tanggal : 17 MARET 2021

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 17 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



ARSYAD



BPKD

## BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada BAB XIII Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 1988 Nomor 6);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar.

#### MEMUTUSKAN :


**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Takalar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
5. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
6. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
7. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
8. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau denda;
10. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal;
11. Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapan yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas, kuantitas, penakaran, penimbangan serta perlengkapan tambahan yang menentukan hasil pengukur alat ukur, takar dan timbang;
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT, adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;



13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
14. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tera .

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran Tera /Tera ulang :

1. Pelayanan Pengajuan Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
2. Pengajuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

### Pasal 5

Wajib Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan Tera/ Tera ulang.

## BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTP/ BDKT, lamanya waktu peralatan yang digunakan.

## BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tera/Tera ulang di tetapkan sebagai berikut ;

a. Pemaras	Rp. 1.000,-
b. Ukuran Panjang	Rp. 5.000,-
c. Takaran / Literan	Rp. 5.000,-
d. Anak Timbangan Biasa	Rp. 5.000,-
e. Timbangan Dacin Logam 10 kg	Rp. 10.000,-
f. Timbangan Dacin Logam 25 kg	Rp. 15.000,-
g. Timbangan Dacin Logam 50 kg	Rp. 20.000,-
h. Timbangan Pegas 10 kg	Rp. 10.000,-
i. Timbangan Pegas 50 kg	Rp. 15.000,-
j. Timbangan Meja	Rp. 15.000,-
k. Timbangan Kwadran	Rp. 15.000,-
l. Timbangan Desimal	Rp. 15.000,-
m. Timbangan Sentisimal	Rp. 15.000,-
n. Timbangan Bobot Insut	Rp. 15.000,-
o. Timbangan Cepat	Rp. 20.000,-
p. Timbangan Elektronik	Rp. 20.000,-
q. Neraca Emas/ Obat	Rp. 20.000,-
r. Timbangan kap. Lebih dari 3000kg	Rp. 100.000,-
s. Pompa ukur BBM	Rp. 100.000,-

**BAB VI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Instansi pelaksana Pemungutan diberikan sebesar 5% dari realisasi penerima retribusi pelayanan Tera/Tera ulang berdasarkan pencapaian penerimaan setiap tahunnya.

Pasal 10

Memberikan wewenang Kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar untuk melakukan pengawasan, Mengelola dan Melaksanakan pemungutan Pajak Retribusi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Retribusi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

**BAB VII**  
**TATA CARA SETORAN**

Pasal 11

- (1) Senua hasil pungutan Pajak Retribusi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya dalam wilayah Kabupaten Takalar disetor ke Bendahara Penerima Dinas Perindagtamben Kabupaten Takalar secara bruto ~~selambat-lambatnya~~ 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara Penerima Dinas Perindagtamben Kabupaten Takalar diharuskan menyetor secara bruto ke Kas Daerah/Pemegang Kas Daerah Kabupaten Takalar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya.




Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal : 26 APRIL 2013

BUPATI TAKALAR




DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, M.Si




Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal :  
SEKRETARIS DAERAH KAB. TAKALAR,



Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M. Si.  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19640228 199020 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2013 NOMOR

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	24-4-2013

LEMBARAN UNTUK PENTINGGAJIAN	
SEKRETERAN DAERAH	
ASISTEN SEKRETERAN DAERAH	
ASISTEN SEKRETERAN DAERAH	
ASISTEN SEKRETERAN DAERAH	